

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Suatu badan usaha, baik badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Firma, Yayasan maupun bentuk-bentuk badan usaha lainnya mempunyai tujuan utama yaitu memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh tidak saja digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan, tetapi juga sebagai alat ukur kesuksesan suatu perusahaan. Apabila suatu badan usaha terus-menerus memperoleh keuntungan, ini berarti kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan terjamin.

Jenis keuntungan/laba dalam hubungannya dengan perhitungan laba, dibagi menjadi tiga, yaitu laba kotor, laba operasional, dan laba bersih. Penelitian ini lebih memfokuskan kepada laba operasional. Laba operasional merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha utama setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional pada suatu periode tertentu.

Setiap badan usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga dalam pengelolaannya pun harus disesuaikan dengan karakteristik badan usaha tersebut. Perusahaan yang menjual produk jasa dan perusahaan yang menjual produk barang memiliki karakteristik yang berbeda. Kedua jenis perusahaan ini memerlukan pengelolaan yang berbeda, walau dalam beberapa hal terdapat persamaannya. Bank merupakan perusahaan yang menyediakan jasa keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Fungsi bank yaitu sebagai lembaga perantara antara masyarakat yang memiliki dana lebih dan masyarakat yang membutuhkan dana, serta jasa-jasa keuangan lainnya.

Praktik perbankan di Indonesia saat ini yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan memiliki beberapa jenis bank. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, terdapat beberapa perbedaan jenis perbankan. Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan, dan dari segi menentukan harga.

Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Kemudian kepemilikan perusahaan dilihat dari segi pemilikan saham yang ada serta akta pendiriannya. Sedangkan dari menentukan harga, yaitu antara bank konvensional berdasarkan bunga dan bank syariah berdasarkan bagi hasil.<sup>1</sup>

Fungsi dari perbankan syariah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah melakukan fungsi jasa keuangan perbankan dengan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat sesuai dengan prinsip syariah, fungsi sebagai investor dalam penyaluran dana bank dalam prinsip bagi hasil (*mudharabah*), penyertaan (*musyarakah*), prinsip sewa (*ijarah*), maupun prinsip jual beli (*murabahah, salam, istishna*) bank syariah sebagai *investor* atau pemilik dana.<sup>2</sup>

Masyarakat dewasa ini sangat membutuhkan sebuah produk pembiayaan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat untuk melakukan suatu usaha yang terhindar dari riba. Maka perbankan syariah menyediakan produk tersebut yang biasa disebut pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah merupakan produk perbankan syariah yang dapat mendatangkan keuntungan dalam bentuk *margin* keuntungan.

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 22.

<sup>2</sup> Susilo Triandru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm. 116-117.

Ada dua alasan utama mengapa lembaga keuangan syariah menjadikan *murabahah* sebagai produk unggulan. *Pertama*, risiko kerugian lembaga keuangan syariah bisa lebih diminimalisasi bila dibandingkan dengan penggunaan instrumen bagi hasil (*musyarakah* atau *mudharabah*). *Kedua*, pelaksanaan pembiayaan *murabahah* bisa lebih terkontrol bila dibandingkan dengan pembiayaan yang lain. Oleh karena itu, risiko penggunaan pembiayaan *murabahah* lebih kecil bila dibandingkan dengan risiko penggunaan pembiayaan lain, terutama pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.<sup>3</sup>

Produk *safe deposit box* merupakan salah satu produk lembaga keuangan yang banyak diamati oleh masyarakat. Penggunaan produk ini sebagai solusi bagi masyarakat untuk menyimpan dan mengamankan barang-barang berharga, seperti surat bukti atau sertifikat kepemilikan barang, perhiasan, dan benda-benda berharga lainnya. Berdasarkan sifat dan karakternya, produk *safe deposit box* ini dilakukan dengan menggunakan akad *ijarah* (sewa).

Atas dasar itulah, maka akad *ijarah* memegang peranan penting dalam rangka pengembangan lembaga keuangan syariah. Sebab, ternyata bukan hanya perbankan syariah saja yang menggunakan *ijarah* sebagai salah satu prinsip operasionalnya. Belakangan ternyata pegadaian syariah, obligasi syariah, surat berharga syariah negara/sukuk negara, dan lembaga pembiayaan syariah menggunakan juga *ijarah* sebagai salah satu prinsip operasionalnya.<sup>4</sup>

Sampai saat ini, mayoritas produk pembiayaan bank syariah masih terfokus pada produk-produk *murabahah* (prinsip jual beli). Pembiayaan *murabahah* sebenarnya memiliki kesamaan dengan pembiayaan *ijarah*. Keduanya

---

<sup>3</sup> Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2015), hlm. 13-14.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 87-88.

termasuk dalam kategori *natural certainty contracts*, dan pada dasarnya adalah kontrak jual beli, yang membedakan keduanya hanyalah objek transaksi yang diperjualbelikan tersebut.<sup>5</sup>

Salah satu bank syariah yang ada di Indonesia yang menjual produk *murabahah* dan *ijarah* adalah Bank Mega Syariah. Maka dari itu Bank Mega Syariah akan dijadikan sebagai objek penelitian ini. Berikut data laporan keuangan yang diteliti pada PT. Bank Mega Syariah yang menunjukkan perkembangan jumlah pendapatan *margin murabahah*, jumlah *ujrah*, dan laba operasional periode 2014-2017.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Jumlah Pendapatan dari *Margin Murabahah* dan *Ujrah*, serta Laba Operasional PT. Bank Mega Syariah Periode 2014-2017<sup>6</sup>**

(Dalam Jutaan Rp)

Periode		Pendapatan <i>Margin Murabahah</i>		<i>Ujrah</i>		Laba Operasional	
Tahun	Triwuan						
2014	I	303.167		30		27.140	
	II	592.761	↑	48	↑	41.839	↑
	III	<b>856.897</b>	↑	<b>76</b>	↑	<b>14.963</b>	↓
	IV	1.115.128	↑	148	↑	22.562	↑
2015	I	215.095	↓	181	↑	-20.410	↓
	II	<b>412.734</b>	↑	<b>181</b>	▬	<b>-25.240</b>	↓
	III	588.587	↑	181	▬	-21.826	↑
	IV	742.151	↑	4.542	↑	6.563	↑
2016	I	161.776	↓	360	↓	63.662	↑
	II	302.877	↑	597	↑	81.065	↑
	III	438.969	↑	771	↑	98.928	↑
	IV	579.666	↑	978	↑	137.775	↑
2017	I	135.413	↓	72	↓	22.936	↓
	II	<b>264.063</b>	↑	<b>45</b>	↓	<b>45.459</b>	↑
	III	387.457	↑	45	▬	65.592	↑
	IV	466.081	↑	45	▬	80.164	↑

<sup>5</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 137.

<sup>6</sup> Data Olahan Laporan Keuangan PT. Bank Mega Syariah Periode 2014-2017

Berdasarkan tabel di atas, menjelaskan bahwa perkembangan jumlah pendapatan *margin murabahah*, *ujrah*, dan jumlah laba operasional mengalami ketidakstabilan setiap triwulannya. Dapat dilihat pada tahun 2014 dari triwulan I sampai IV jumlah pendapatan *margin murabahah* mengalami peningkatan, dari awalnya sejumlah 303.167 menjadi 1.115.128.

Selanjutnya, pada tahun 2015 jumlah pendapatan *margin murabahah* mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dari awalnya 1.115.128 menjadi 215.095, selanjutnya mengalami peningkatan sampai pada triwulan IV menjadi 742.151. Pada tahun 2016 jumlah pendapatan *margin murabahah* mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dari awalnya 742.151 menjadi 161.776, selanjutnya mengalami peningkatan kembali pada triwulan IV menjadi 579.666. Pada tahun 2017 jumlah pendapatan *margin murabahah* mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dari awalnya 579.666 menjadi 135.413, selanjutnya pada triwulan IV mengalami peningkatan menjadi 466.081.


Jumlah *ujrah* pada tahun 2014 mengalami peningkatan setiap triwulannya, dari awalnya 30 menjadi 148. Pada tahun 2015 *ujrah* mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 181 dan terus meningkat sampai triwulan IV menjadi 4.542. Pada triwulan I tahun 2016 *ujrah* mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dari 4.542 menjadi 360. Selanjutnya, pada tahun 2016 *ujrah* mengalami peningkatan setiap triwulannya, dari 360 menjadi 978. Pada tahun 2017 *ujrah* mengalami penurunan dari triwulan I ke triwulan IV, yang awalnya 72 menjadi 45.

Sedangkan, jumlah laba operasional pada tahun 2014 mengalami fluktuasi. Dari triwulan I ke triwulan II mengalami peningkatan sebesar 27.140 menjadi

41.839, mengalami penurunan pada triwulan III menjadi 14.963, lalu mengalami peningkatan kembali pada triwulan IV menjadi 22.562. Pada tahun 2015 jumlah laba operasional mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sampai dengan triwulan II, yang awalnya 22.562 menjadi (25.240). Selanjutnya, mengalami peningkatan kembali sampai triwulan IV tahun 2016 sebesar 98.928. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari triwulan I ke triwulan IV, yang awalnya 22.936 menjadi 80.164.

Berikut data laporan keuangan yang diteliti pada PT. Bank Mega Syariah yang menunjukkan perkembangan jumlah pendapatan *margin murabahah*, *ujrah*, dan laba operasional periode 2014-2017 yang disajikan dalam bentuk grafik:

**Grafik 1.1**  
**Perkembangan Jumlah Pendapatan dari *Margin Murabahah* dan *Ujrah*, serta Laba Operasional PT. Bank Mega Syariah Tahun 2014-2017<sup>7</sup>**



Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa pendapatan *margin murabahah* mengalami peningkatan di setiap triwulannya, tetapi di setiap triwulan IV ke triwulan I tahun berikutnya selalu mengalami penurunan. *Ujrah* dari tahun

<sup>7</sup> Data Olahan Laporan Keuangan PT. Bank Mega Syariah Periode 2014-2017

2014 sampai dengan tahun 2015 triwulan I mengalami peningkatan, pada tahun 2015 triwulan I sampai dengan triwulan III tidak mengalami peningkatan maupun penurunan, dari triwulan III ke triwulan IV mengalami peningkatan, pada tahun 2016 triwulan I mengalami penurunan, kemudian mengalami peningkatan kembali dari triwulan II sampai dengan triwulan IV, pada tahun 2017 mengalami penurunan dari triwulan I ke triwulan IV.

Sedangkan, pada jumlah laba operasional dari tahun 2014 triwulan I sampai dengan tahun 2015 triwulan II mengalami fluktuasi, kemudian pada tahun 2015 triwulan III sampai dengan tahun 2017 triwulan IV mengalami peningkatan.

Laporan keuangan suatu bank menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Dari laporan keuangan ini dapat terlihat bagaimana kondisi bank baik kelemahan maupun kekuatan yang dimiliki. Serta dapat menunjukkan bagaimana kinerja manajemen bank selama satu periode. Dengan membaca laporan keuangan ini pihak manajemen dapat memperbaiki kelemahan yang ada serta dapat mempertahankan kekuatan yang dimiliki.

Secara teoritis, tingkat keuntungan bank dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor yang dapat dikendalikan di antaranya pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi jual beli dan pendapatan *fee*) dan faktor yang tidak dapat dikendalikan seperti faktor eksternal.<sup>8</sup> Berdasarkan teori tersebut dapat dirumuskan bahwa tingkat keuntungan atau laba dapat dipengaruhi oleh pengendalian pendapatan. Artinya, apabila pendapatan dapat dimaksimalkan maka keuntungannya pun akan maksimal. Dengan kata lain, apabila pendapatan *margin*

---

<sup>8</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2011), hlm. 281



*murabahah* dan *ujrah* meningkat maka laba operasionalnya pun meningkat. Sebaliknya, apabila pendapatan *margin murabahah* dan *ujrah* menurun maka laba operasionalnya pun menurun.

Oleh karena itu, peneliti merasa penting untuk meneliti apakah ada pengaruh yang signifikan antara pendapatan *margin murabahah* dan *ujrah* terhadap laba operasional PT. Bank Mega Syariah. Mengacu dari masalah yang ada peneliti merumuskan judul penelitian yaitu ***Pengaruh Pendapatan dari Margin Murabahah dan Ujrah terhadap Laba Operasional di PT. Bank Mega Syariah Periode 2014-2017.***

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang di atas peneliti merumuskan beberapa masalah, di antaranya:

1. Seberapa besar pengaruh pendapatan *margin murabahah* terhadap laba operasional di PT. Bank Mega Syariah periode 2014-2017 secara parsial?
2. Seberapa besar pengaruh *ujrah* terhadap laba operasional di PT. Bank Mega Syariah periode 2014-2017 secara parsial?
3. Seberapa besar pengaruh pendapatan *margin murabahah* dan *ujrah* terhadap laba operasional di PT. Bank Mega Syariah periode 2014-2017 secara simultan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui pula tujuan dari penelitian ini, di antaranya:



1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan *margin murabahah* terhadap laba operasional di PT. Bank Mega Syariah periode 2014-2017 secara parsial;
2. Untuk mengetahui pengaruh *ujrah* terhadap laba operasional di PT. Bank Mega Syariah periode 2014-2017 secara parsial;
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan *margin murabahah* dan *ujrah* terhadap laba operasional di PT. Bank Mega Syariah periode 2014-2017 secara simultan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Terdapat beberapa kegunaan dalam penelitian ini, di antaranya:

##### **1. Kegunaan secara Praktis**

Kegunaan secara praktis dari penelitian ini adalah diharapkan berguna sebagai referensi bagi pimpinan dari pihak manajemen PT. Bank Mega Syariah untuk mengevaluasi dan sebagai bahan untuk pertimbangan dalam mengembangkan jumlah pendapatan *margin murabahah* dan jumlah *ujrah*. Sehingga bank dapat meningkatkan kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pelayanan berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu jumlah pendapatan *margin murabahah* dan jumlah *ujrah* dinilai sebagai instrumen peningkatan laba operasional perusahaan.

##### **2. Kegunaan secara Teoritis**

Sebagai bahan pembelajaran untuk lebih menambah wawasan keilmuan khususnya yang berkaitan dengan manajemen keuangan mengenai pengaruh pendapatan *margin murabahah* dan *ujrah* terhadap laba operasional.